

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)

Ruli Margianto

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: contact@rulimargianto.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum yang mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi terkait rezim pemilihan pada putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 setelah putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pertimbangan hukum yang mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi terkait rezim pemilihan yaitu: a) pemeriksaan Permohonan dalam kondisi mendesak; b) tidak diperlukannya keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan; c) belum terbentuknya badan peradilan khusus; d) keadaan hukum baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019; e) praktik hukum pemilihan yang tidak berbeda; dan f) adanya tafsiran kewenangan badan peradilan khusus beralih ke Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 setelah putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 hanya berlaku apabila pembentuk undang-undang tidak mengatur lain dikemudian hari dengan suatu undang-undang.

Kata Kunci: *pemilihan kepala daerah, lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, mahkamah konstitusi*

Abstract

This study aims to identify and analyze legal considerations that changed the position of the Constitutional Court regarding the electoral regime in decision Number 85/PUU-XX/2022. In addition to knowing and analyzing the position of the Constitutional Court as an institution for dispute settlement over the results of simultaneous Regional Head Elections based on Law Number 10 of 2016 after decision Number 85/PUU-XX/2022. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that, first, the legal considerations that change the position of the Constitutional Court regarding the electoral regime are: a) examination of an application in an urgent condition; b) there is no need for information from the Providing Party; c) the special judiciary has not yet been established; d) the new legal situation after the decision of the Constitutional Court number 55/PUU-XVII/2019; e) undifferentiated electoral law practices; and f) there is an interpretation that the authority of the special judiciary has shifted to the Constitutional Court. Second, the position of the Constitutional Court as an institution for resolving disputes over the results of simultaneous

Regional Head Elections based on Law Number 10 of 2016 after the decision Number 85/PUU-XX/2022 only applies if the legislator does not stipulate otherwise in the future with a law.

Keywords: regional head elections, election result dispute resolution institutions, constitutional courts

A. Latar Belakang

Konsep kedaulatan yang diatur dalam sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar¹ memengaruhi penyusunan kelembagaan dan kewenangannya, proses pengisian jabatannya, dan penyelenggaraannya. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan secara resmi dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pada perubahan ketiga, konsep kedaulatan mengalami perubahan yang fundamental². Selain itu juga ditambahkan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Perubahan dan penambahan tersebut menguatkan Indonesia sebagai Negara Demokrasi Konstitusional³, dimana konstitusi menjadi bingkai dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Penguatan otonomi daerah turut mengubah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang “dipilih melalui pemilihan umum” dan kepala pemerintah daerah yang “dipilih secara demokratis”. Pemilihan kepala pemerintah daerah (Pilkada⁴) secara demokratis tentunya perlu dimaknai secara utuh latar belakangnya sesuai semangat desentralisasi⁵. Oleh karenanya, pengertian “secara demokratis” disepakati agar bersifat fleksibel⁶ sebagai penghargaan konstitusi atas keragaman daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Alasan lainnya adalah pilihan antara mekanisme pemilihan secara langsung dengan tidak langsung merupakan kebijakan hukum terbuka atau *opened legal policy*⁷.

Secara historis terlihat adanya perubahan politik hukum dan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan yang berimplikasi pada pengaturan lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Apabila dirunutkan, setelah perubahan UUD 1945 selesai, maka ada beberapa pengaturan terkait Pilkada, yaitu:

¹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restrain)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 15

² Sebelum perubahan UUD 1945 mengamanatkan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sedangkan setelah perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

³ Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 96. Sedangkan pada edisi revisi: cetakan ketujuhbelas, Agustus 2021, dibahas tersendiri bahwa konstitusionalisme menjadi bagian penting dari demokrasi konstitusional. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 171-172

⁴ Sejak pengaturan melalui Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, istilah kepala pemerintah daerah (sebagaimana disebut pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945) kemudian disebut sebagai kepala daerah. Pada penjelasan undang-undang tersebut didefinisikan Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis.

⁵ Arif Wibowo, *Menata Ulang Sistem penyelesaian Sengketa Dan Pelanggaran Pemilu*, dalam *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 101

⁶ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2012), hlm. 94

⁷ Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 101. Lihat juga Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 111

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁸ (UU No. 32/2014 Tentang Pemda);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU No. 22/2014 Tentang Pilkada); dan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang⁹ (UU No. 1/2015 Tentang Pilkada);

Perubahan dari pemilihan langsung (2004) menjadi oleh DPRD merupakan suatu *open legal policy*. Hal yang perlu diingat adalah adanya perubahan kembali menjadi pemilihan langsung pada tahun 2014 dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Terkait PERPU tersebut, apabila konsiderannya dihubungkan dengan rumusan akademik maka PERPU tersebut tidaklah kuat, meski melekat keputusan yang sangat subyektif seorang Presiden¹⁰.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perubahan pengaturan pada undang-undang berimplikasi pada perubahan lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Terakhir pengaturan lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diubah menjadi kewenangan badan peradilan khusus dari sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung (MA). Pada sisi lain, kewenangan MK sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pembentukan badan peradilan khusus harus dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional November 2024¹¹. Kemudian tanggal 27 November 2024¹² disepakati sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada berdasarkan Rapat Kerja dan Rapat

⁸ Diubah beberapa kali dengan: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; dan b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2014 Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Diubah beberapa kali dengan: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Yoyon M. Darusman, "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No.2, Desember, (2015), hlm. 25.

¹¹ Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 mengatur bahwa "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*"

¹² DPR RI, "Laporan Singkat Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Kepemiluan)", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-b3f095845555a172a80aab2921d9d8c9.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2022

Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal Pemilu Serentak 2024¹³. Oleh karenanya, mengingat adanya perubahan jadwal Pilkada pada 2020 maka dapat dikatakan kewenangan MK tersebut sepatutnya berakhir bersamaan dengan pilkada serentak yang dilakukan pada akhir tahun 2020 lalu.

Kondisi di atas kemudian memunculkan aneka konsep atau gagasan tentang bagaimana badan peradilan khusus yang sesuai dengan putusan MK dan format kelembagaan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satunya dikaitkan frasa "badan peradilan" sebagaimana diatur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang tidak menyebut dengan tegas adanya badan peradilan khusus¹⁴. Pengaturan yang mendekati ada pada Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dimana pada pokoknya mengatur tentang Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pengaturan tersendiri terkait pengadilan khusus kemudian terkonfirmasi dengan pengaturan pada Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 5¹⁵ dan angka 8¹⁶.

Sedangkan penafsiran MK terkait pemilihan yang berimplikasi pada pengaturan lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, dapat dirujuk setidaknya pada dua putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada intinya MK memutuskan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pilkada adalah inkonstitusional. Inkonstitusional itu diikuti dengan putusan bahwa MK tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut; dan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan ini pada intinya memutuskan bahwa Pasal 157 Ayat (1), (2), dan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 Ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal. *Pertama*, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang mengubah pendirian MK terkait rezim pemilihan. *Kedua*, bagaimana kedudukan MK berdasarkan UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada setelah putusan tersebut. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka selanjutnya Penulis bermaksud untuk menyusun tulisan berjudul "**Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)**"

¹³ Kominfo, "DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>, diakses tanggal 12 Agustus 2022

¹⁴ Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*".

¹⁵ Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut*".

¹⁶ Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi terkait rezim pemilihan pada putusan Nomor 85/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 setelah putusan Nomor 85/PUU-XX/2022?

C. Metode Penelitian

Guna menjawab permasalahan maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka¹⁷. Pada penelitian hukum normatif memungkinkan menggunakan lebih dari satu pendekatan¹⁸. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)¹⁹ untuk mengetahui dan menganalisis berbagai peraturan perundangan terkait kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*)²⁰ untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi terkait rezim pemilihan pada putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Oleh karenanya, kajian dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan resmi serta bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Badan Peradilan Sebagai Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan Kehakiman Sekaligus Pelaksana Undang-Undang Legislatif Pada Negara Hukum Demokratis

Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) laksana dua sisi dari satu mata uang²¹. Menurut Jimly Asshiddiqie paham yang dinyatakan di atas disebut negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), atau *constitutional democracy* jika dilihat dalam bentuk konstitusional²². Konsep negara hukum yang demokratis menurut Janedjri M. Gaffar memiliki dua makna, *pertama* demokrasi diatur dan dibatasi oleh hukum dan *kedua* substansi hukum ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi²³. Kemudian untuk membangun sebuah sistem demokrasi konstitusional yang subur perlu penguatan 6 (enam) asas sebagai pondasinya. Menurut Herbert Faith, enam pondasi itu adalah:

- a. warga sipil memainkan peran yang dominan;
- b. partai politik memegang peran yang sangat penting;
- c. para pesaing politik menuju kekuasaan memperlihatkan rasa hormat kepada *rules of the game*, yang berhubungan rapat dengan konstitusi yang berlaku;
- d. kebanyakan anggota elite politik sedikit-banyak mempunyai rasa komitmen terhadap lambang yang bertalian dengan demokrasi konstitusional;

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), hlm. 57

¹⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 82

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 83

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 689-690

²² *Ibid.*, hlm. 690

²³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 7

- e. kebebasan sipil jarang dilanggar; dan
- f. pemerintah jarang menggunakan paksaan (*coercion*).²⁴

Badan Peradilan Khusus yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, menjadi salah satu bagian *rules of games* yang berhubungan erat dengan pengaturan kekuasaan kehakiman di dalam konstitusi. Pembahasan terkait kekuasaan kehakiman tidak akan lepas dari esensi ajaran negara hukum, yaitu penegasan bahwa hukumlah yang memerintah bukan orang²⁵. Menurut Zainal Arifin Mochtar, melalui kekuasaan kehakiman yang merupakan derivat dari pemisahan/pembagian kekuasaan, diharapkan ada lembaga yang mampu memberikan batasan-batasan tertentu terhadap tindakan lembaga lain khususnya tindakan pemerintah terhadap warga negaranya²⁶. Hal ini sejalan dengan pemikiran Montesquieu yang menjadikan kekuasaan yudikatif sebagai penyelesai sengketa akibat diterapkannya hukum²⁷.

Berdasarkan pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawahnya melingkupi badan peradilan yang melingkupi lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan tersebut juga menjadi naungan diselenggarakannya pengadilan khusus sebagaimana diatur melalui Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman²⁸. Jimly Asshiddiqie setidaknya telah mencatat terdapat lebih dari 10 macam pengadilan khusus di Indonesia²⁹.

Pada sisi lain UUD NRI Tahun 1945 juga memunculkan MK sebagai lembaga yang juga dapat melakukan kekuasaan kehakiman sekaligus sederajat dengan MA. Selain menjadi lembaga yang menerapkan undang-undang legislatif tanpa syarat, MA juga masuk dalam klasifikasi CF Strong sebagai lembaga peradilan yang dapat mempertanyakan dan menginterpretasikan undang-undang legislatif³⁰ sesuai batasan di Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan MK memiliki kekuasaan kehakiman yang berbeda sebagaimana diatur melalui Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan paparan di atas, maka Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada perlu ditempatkan sebagai lembaga negara yang sesuai dengan Konstitusi. Namun pada sisi lain, diatur atau tidaknya suatu lembaga negara melalui Konstitusi tidak berarti boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstusionalitas lembaga negara tersebut³¹. Saldi Isra kemudian menguraikan tiga kaidah klasifikasi lembaga negara, yaitu:

- a. Klasifikasi berdasar landasan hukum pembentukan:
 - 1) Lembaga negara yang dibentuk dengan dan berdasarkan UUD;
 - 2) Lembaga negara yang dibentuk dengan UU;

²⁴ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan: Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 70-71

²⁵ I.D.G. Palguna, *Perihal Kekuasaan Kehakiman: Kemerdekaan dan Akuntabilitasnya*, dalam Zainal Arifin Mochtar, *Op. Cit., Kekuasaan Kehakiman ...*, hlm. xvi

²⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Op. Cit., Kekuasaan Kehakiman ...*, hlm. 17

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, dalam buku (Bunga Rampai) *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hlm. 12

³⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Op. Cit., Kekuasaan Kehakiman ...*, hlm. 19

³¹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 181 dalam Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 9

- 3) Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada dalam wilayah kuasa Presiden; dan
 - 4) Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah (jika hendak sampai ke daerah)
- b. Klasifikasi berdasar fungsi minimum negara:
- 1) Lembaga negara yang melaksanakan fungsi membentuk hukum;
 - 2) Lembaga negara yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum;
 - 3) Lembaga negara yang melaksanakan fungsi menegakkan hukum; dan
 - 4) Lembaga negara yang melaksanakan fungsi campuran.
- c. Klasifikasi berdasarkan kedudukannya:
- 1) Lembaga negara utama (*primary constitutional organ*); dan
 - 2) Lembaga negara pendukung atau penunjang (*auxiliary state organ*)³².

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman juga dapat menguji dan menginterpretasikan undang-undang legislatif sesuai batasan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, penerapannya tidak terlepas dari teori perundang-undangan khususnya sistem norma yang dinamik Hans Kelsen. Yaitu, sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara 'pembentukannya' atau 'penghapusannya'³³.

Hans Nawiasky kemudian melanjutkan pendapat gurunya Hans Kelsen yang mengajarkan bahwa norma hukum pada suatu negara berjenjang dan berlapis. Norma yang berada pada lapisan atau jenjang bawah bersumber pada lapisan di atasnya, hingga berpucuk pada norma fundamental negara. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Menurut Hamid A. Attamimi sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formal gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)³⁴

2. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara³⁵ yang keragamannya diakui dan dihormati melalui UUD NRI Tahun 1945³⁶. Hal tersebut sesuai fungsi konstitusi sebagai gambaran struktur pemerintahan negara³⁷ sekaligus memberikan gambaran kerangka bangunan pemerintahan (*forma regimes*)³⁸, khususnya di daerah, yang turut memengaruhi pengaturan Pilkada yang "dipilih secara demokratis"³⁹.

³² Saldi Isra, *Ibid.*, hlm. 10-11

³³ Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Modul 1, (Universitas Terbuka), hlm. 33

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2012), Cet. III, hlm. 154.

³⁵ Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"

³⁶ Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945

³⁷ Lintje Ana Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 37

³⁸ *Ibid.*, hlm. 35

³⁹ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis"

Penerjemahan frasa “dipilih secara demokratis” selain dapat dilihat dari politik hukum peraturan perundangan yang dibuat setelah selesainya amandemen UUD 1945, dapat juga ditelusuri dari putusan MK yang terkait dengannya. MK pada halaman 108 dalam pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor: 72-73/PUU-II/2004 berpendapat:

“Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. “Dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis” maka ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas.”

Pertimbangan hukum hakim MK dalam menafsirkan frasa “dipilih secara demokratis” yang menggunakan metode mengaitkan satu pasal dengan pasal lain pada putusan Perkara Nomor: 72-73/PUU-II/2004 (perkara terkait kewenangan KPUD) dapat dikatakan sejalan dengan pertimbangan hukum hakim MK pada paragraf [3.12.3] yang menggunakan penafsiran *original intent* pada Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 (perkara terkait kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada). Bahwa baik sistem pilkada secara langsung maupun secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) keduanya masuk ke dalam sistem yang demokratis. Sehingga memilih antara keduanya menurut MK merupakan *opened legal policy*⁴⁰ bagi pembentuk undang-undang.

Sebagaimana paparan sebelumnya bahwa secara historis terdapat tiga undang-undang yang menggambarkan politik hukum sebagai faktor yang membuat dinamika pengaturan terkait pemilihan kepala daerah, yaitu:

- a. UU No. 32/2014 Tentang Pemda, beserta perubahannya;
- b. UU No. 22/2014 Tentang Pilkada; dan
- c. UU No. 1/2015 Tentang Pilkada, beserta perubahannya.

Dinamika tersebut terjadi karena politik hukum pembentuk undang-undang ketika memaknai frasa “dipilih secara demokratis” pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan. Secara teoritik Inu Kencana membagi implementasi berdemokrasi menjadi dua model, yaitu: *pertama*, model demokrasi langsung (*direct democracy*) dan model yang *kedua*, demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang disebut juga demokrasi perwakilan⁴¹. Secara sederhana perubahan politik hukum pembentuk undang-undang berkenaan dengan pilihan antara pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung, atau tidak langsung

Secara praktik, tidak semua wilayah di Indonesia menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini seperti pengisian jabatan gubernur serta wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kepala pemerintah daerah di tingkat provinsi⁴². Selain itu juga terdapat prinsip hukum pemilu dalam putusan MK

⁴⁰ Istilah lain selain *opened legal policy* yang ada dalam berbagai putusan MK namun memiliki makna yang sama, yaitu: *open legal policy*, *legal policy*, kebijakan hukum, dan/atau kebijakan hukum terbuka. Mardian Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 104

⁴¹ Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 21

⁴² Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur bahwa “Setelah penyampaian visi, misi, dan program sebagaimana

Perkara Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang melegalisasi penggunaan sistem Noken di Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara⁴³.

Berdasarkan pengaturan UU No. 32/2014 Tentang Pemda, beserta perubahannya, maka sejak pertengahan tahun 2005 hingga akhir 2014 telah berlangsung 1.027 kali pilkada yang jika dirinci maka terdiri dari 64 kali pilkada di tingkat provinsi, 776 kali pilkada di tingkat kabupaten, dan 187 kali pilkada di tingkat kota, atau jika dirata-ratakan seluruhnya diselenggarakan setiap tiga hari sekali⁴⁴. Rezim Pilkada secara langsung itu kemudian berhenti dengan persetujuan bersama pembentuk undang-undang pada 26 September 2014⁴⁵ lalu disahkan⁴⁶ menjadi UU NO. 22/2014 Tentang Pilkada. Proses evaluasi dan pembahasan sebelum menjadi undang-undang bisa dikatakan cukup lama, dimulai sejak setahun setelah DPR hasil Pemilu 2009 dilantik hingga menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014⁴⁷.

Pandangan pembentuk undang-undang di atas tentunya mendapatkan respon dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak. Bahkan tidak terhitung unjuk rasa baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak⁴⁸. Terhadap kuatnya penolakan itulah, Presiden menjadikannya dasar untuk mengambil langkah politik dengan menerbitkan PERPU. PERPU tersebut kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui UU No. 1/2015 Tentang Pilkada yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan⁴⁹.

Berubahnya Pilkada dari sebelumnya dipilih oleh DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui PERPU, tidak menghilangkan esensi salah satu hasil evaluasi pembentuk undang-undang yaitu: Pilkada serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014⁵⁰. Pilkada serentak tetap dipertahankan bukan hanya karena soal biaya dan efisiensi⁵¹, namun alasan esensialnya adalah tentang peningkatan kualitas kultur demokrasi, sehingga tidak sekedar sibuk dengan prosesnya⁵². Selain itu dipahami bahwa penyelenggaraannya Pilkada tidak bisa dilakukan dengan spontan. Perlu persiapan dan perencanaan aneka perangkat Pilkada yang kompleks, termasuk namun tidak terbatas pada regulasi dan

dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.”

⁴³ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 202

⁴⁴ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 52

⁴⁵ Tjahjo Kumolo, *Op. Cit.*, hlm. 33

⁴⁶ Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*” kemudian pada ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “*Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*”

⁴⁷ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Bandung; PT Mizan Publika, 2016), hlm. 4

⁴⁸ Tjahjo Kumolo, *Op. Cit.*, hlm. 34

⁴⁹ Perubahan ketiga melalui PERPU: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

⁵⁰ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa “*Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional*”

⁵¹ Seknas FITRA, Pilkada Serentak Untuk Efisiensi Anggaran, <https://seknasfitra.org/pilkada-serentak-untuk-efisiensi-anggaran>, diakses tanggal 10 November 2022

⁵² Tjahjo Kumolo, *Op. Cit.*, hlm. 57

logistik disemua tahapan Pilkada⁵³. Meskipun setelah evaluasi ternyata harapan tersebut belum terpenuhi sebagaimana di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat pada tahun 2006⁵⁴, tercatat biaya penyelenggaraan Pilkada serentak di 269 daerah pada tahun 2015 mencapai Rp 6,89 Triliun⁵⁵.

3. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Politik hukum pembentuk undang-undang pun silih berganti dalam mengartikan frasa “dipilih secara demokratis”, melalui kewenangannya dapat menentukan apakah pilkada dipilih oleh DPRD, dipilih langsung oleh rakyat, atau model pemilihan lainnya yang demokratis⁵⁶. Apapun pilihan yang diambil pembentuk undang-undang akan memberikan pengaruh pada banyak aspek. Salah satu yang terpengaruh adalah keberadaan lembaga tertentu yang akan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

Sebagian ahli menilai perkara pemilu termasuk Pilkada tidak dapat dipersoalkan secara yuridis (*nonjusticiable*) karena mengandung persoalan politik (*political questions*). Pada praktiknya penyelenggaraan Pilkada sejak 2005 memiliki variasi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara politis. Hal ini menurut Heru Widodo karena dua hal, *pertama* karena relasi kekuasaan yang menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*, dan *kedua* karena sistem multipartai dalam demokrasi Indonesia⁵⁷.

Kemudian pandangan lain melihat bahwa demokrasi harus dilakukan sesuai aturan hukum, bukan berdasar kekuatan politik saja. Oleh karenanya keputusan yang didapat dari proses demokratis dapat dibatalkan. Pembatalan melalui pengadilan apabila bisa dibuktikan secara sah telah melanggar prinsip-prinsip hukum (*nomokrasi*)⁵⁸. Sengketa Pemilu sebagai sengketa politik yang diselesaikan melalui proses peradilan merupakan manifestasi *judicialization of politics* (ada juga sebutan *juridification of politics*), yang menurut Bagir Manan, diartikan menundukkan penyelesaian sengketa politik melalui proses peradilan⁵⁹.

Terkait *judicialization of politics* pada penyelenggaraan Pilkada, MK pernah menerapkannya melalui putusan perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif⁶⁰ dimana pada putusan selanjutnya dijadikan rujukan. Putusan di atas dijadikan rujukan pada putusan perkara nomor 84/PHPU.D/IX/2011 terkait Pilkada di Papua Barat dimana MK memerintahkan pemilihan ulang dari tahapan kampanye karena penyelenggara tidak melaksanakan penetapan PTUN Jayapura⁶¹. Penerapan lainnya adalah dengan putusan MK perkara nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 yang salah satu amarnya mendiskualifikasi pemenang Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat⁶² yang dikuatkan kembali dengan putusan perkara nomor 75/PUU-VIII/2010⁶³. Artinya, bila ada ketidakadilan yang tidak dapat

⁵³ Agustri dan Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 136

⁵⁴ Tjahjo Kumolo, *Op. Cit.*, hlm. 57

⁵⁵ Rambe Kamarul Zaman, *Op. Cit.*, hlm. 215

⁵⁶ Pertimbangan Hukum MK paragraf [3.12.3] pada putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014

⁵⁷ Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 20

⁵⁸ Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, *Hukum Pemilu dalam ...*, hlm. 157

⁵⁹ Heru Widodo, *Op. Cit.*, hlm 34

⁶⁰ Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, *Hukum Pemilu dalam ...*, hlm. 149

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 157-158

⁶² Pertimbangan hukum paragraph [3.17] putusan MK perkara nomor 45/PHPU-D-VIII/2010

⁶³ Pada pertimbangan hukum paragraf [3.14] MK menyatakan bahwa “dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik yang mempengaruhi

ditolerir maka MK sesuai peran, kedudukan, dan fungsinya lebih memilih konstitusi ketimbang norma undang-undang⁶⁴

Penyelenggaraan Pilkada sejak dari tahun 2004 hingga tahun 2020, bisa dikatakan MK dominan memeriksa dan mengadili perselisihan (sengketa) hasil Pilkada⁶⁵. Undang-undang secara resmi memberikan kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada sejak adanya pengalihan dari MA ke MK pada tahun 2008⁶⁶. Setelah Putusan MK Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, pada dasarnya MK masih berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Kemudian pembentuk undang-undang mengakhiri kewenangan MK tersebut dengan menyetujui dan mengesahkan UU No. 22/2014 tentang Pilkada yang mengatur pemilihan melalui DPRD. Tidak berselang lama, MK kembali berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus inilah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada serentak nasional karena undang-undang mengatur pembentukannya sebelum Pilkada serentak nasional.

Perkembangan mutakhir terkait badan peradilan khusus adalah dengan diucapkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada 29 September 2022. Putusan ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yaitu menyatakan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Singkatnya tidak ada lagi kewajiban Presiden/Pemerintah dan DPR untuk membentuk badan peradilan khusus. Sementara implikasinya adalah kewenangan sementara MK sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada menjadi hilang atau tidak dibatasi lagi dengan norma "sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kemudian MK menafsirkan lembaganya menjadi lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang sifatnya permanen.

Berbagai dinamika dan kondisi sebagaimana diuraikan sebelumnya menggambarkan adanya perubahan beberapa lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Oleh karenanya, bila dikumpulkan kesemuanya terdapat beberapa lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang pernah diatur di Indonesia, yaitu:

- a. Mahkamah Agung;
- b. Pengadilan Tinggi;
- c. Mahkamah Konstitusi; dan
- d. Badan peradilan khusus

E. Pembahasan

hasil perolehan suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK"

⁶⁴ Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, *Hukum Pemilu dalam ...*, hlm. 169

⁶⁵ Pedoman beracara di MK dapat ditelusuri sejak tahun 2008 bahwa MK memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada. Pada tahun 2008 MK menerbitkan Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, kemudian diubah seiring perkembangan dengan PMK No. 1-8 Tahun 2015, PMK No. 1-4 Tahun 2016, dan PMK No. 1-8 Tahun 2017. Kesemua Peraturan MK mengatur segala hal yang terkait penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

⁶⁶ Pasal 236C UU No. 12/2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"

1. Kasus Posisi

Kasus posisi atau duduk perkara pada putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 setidaknya terbagi menjadi empat bagian yaitu kewenangan MK, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, alasan-alasan Permohonan, dan petitum⁶⁷. Selain itu untuk melengkapi duduk perkara, MK dapat memasukkan keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa melalui keterangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden (Pihak Pemberi Keterangan)⁶⁸, dan Pihak Terkait. Hal ini dapat dilakukan karena MK juga memiliki wewenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan dalam rangka kepentingan pelaksanaan wewenang MK⁶⁹

Pertama: kewenangan, pada bagian ini secara prinsip pemohon mendalilkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonannya. Permohonannya adalah terkait pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kedua: kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon. Sebagai Pemohon, baik berdasar undang-undang maupun peraturan MK, MK mewajibkan agar Pemohon menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPU⁷⁰. Pemohon sebagai badan hukum privat mendalilkan bahwa lembaganya sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat tumbuh dan berkembang secara swadaya. Pemohon juga mendalilkan lembaganya didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan dalil dengan adanya pengaturan dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian pemohon, dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia termasuk didalamnya berkaitan dengan materi penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.

Ketiga: alasan-alasan Permohonan. Secara garis besar terdapat tiga alasan pemohon untuk meyakinkan MK mengubah pendiriannya atas putusannya terdahulu, yaitu:

- a. Pentingnya sistem penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang efektif, efisien, dan berkeadilan di dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemohon mendalilkan diperlukan sistem penegakan hukum Pemilu yang salah satunya terkait keberadaan lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Hal ini karena lembaga tersebut akan menjadi garda terakhir untuk memastikan Pilkada memenuhi asas-asas Pemilihan

⁶⁷ Putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 halaman 2 sampai 22.

⁶⁸ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁷⁰ Terdapat lima syarat mengenai kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 yang kemudian digunakan dalam putusan-putusan MK setelahnya. Lima syarat tersebut kini secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang, yaitu: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

serta mekanisme yang demokratis. Menurut Pemohon kebutuhan atas adanya lembaga yang disebut oleh undang-undang sebagai badan peradilan khusus belum terwujud hingga Pemohonan diajukan, sehingga berpotensi membuat kacau proses penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Menurut Pemohon adalah tidak mungkin menyiapkan suatu lembaga peradilan khusus dalam waktu yang singkat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional.

- b. Keadaan hukum baru. Alasan-alasan yang diajukan pemohon terkait keadaan hukum baru adalah:
 - 1) kondisi mutakhir dan perkembangan terbaru ketatanegaraan yang dijawab melalui putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Menurut Pemohon pada putusan ini Pilkada termasuk ke dalam rezim Pemilu karena Pilkada dapat digabungkan waktu penyelenggaraannya dengan Pemilu;
 - 2) Perlu institusi yang punya kemampuan, sistem, dan profesionalitas yang sangat baik untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, dimana menurut Pemohon institusi yang memenuhi kriteria di atas adalah MK;
 - 3) Belum adanya peradilan khusus yang disiapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai kebuntuan konstitusional;
 - 4) Perubahan pendirian MK juga sangat dimungkinkan dimana pemohon merujuk pada paragraf [3.19] putusan MK nomor 24/PUU-XVII/2019; dan
 - 5) Terdapat kesamaan antara Pilkada dan Pemilu pada asas penyelenggaraan, lembaga penyelenggaranya, serta manajemen pelaksanaannya dari pendaftaran pemilih hingga pelantikan pejabat terpilih
- c. Pentingnya memprioritaskan Permohonannya (provisi) untuk diperiksa oleh MK dengan alasan kepastian hukum, tahapan Pilkada dimulai pada pertengahan 2023, dan pelaksanaan yang berhimpitan dengan Pemilu tahun 2024

Keempat, Petitem. Terkait putusan provisi, pemohon meminta agar MK mengabulkan Permohonan provinsi untuk seluruhnya yaitu meminta kepada MK agar menjadikan Permohonannya sebagai prioritas untuk diperiksa MK. Tujuannya untuk memberikan kepastian agar tidak diperlukan badan peradilan khusus di dalam persiapan Pilkada secara serentak nasional pada bulan November tahun 2024. Sedangkan dalam pokok perkara meminta MK agar mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada duduk perkara selain Permohonan juga dapat dimasukkan keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan dan Pihak Terkait. Khusus keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan yaitu keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa dimintakan oleh MK kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Sedangkan keterangan Pihak Terkait akan masuk dalam duduk perkara jika ada pengajuan kepada MK dan kemudian dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK menyetujui permohonan masuknya Pihak Terkait, atau jika MK memanggil pihak lain untuk ditempatkan sebagai Pihak Terkait. Faktanya pada bagian duduk perkara tidak ada keterangan baik dari pihak Pemberi Keterangan maupun Pihak Terkait.

2. Pertimbangan Hukum Yang Mengubah Pendirian Mahkamah Konstitusi Terkait Rezim Kepemilihan

Berdasarkan pertimbangan hukumnya diketahui bahwa MK menyatakan berwenang untuk mengadili Permohonan⁷¹, Pemohon memang benar badan hukum privat yang secara sah dapat mengajukan permohonan di MK⁷², dan telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya

⁷¹ Paragraf [3.2] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, halaman 23

⁷² Paragraf [3.5] angka 6 putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, halaman 26

norma undang-undang yang dimohonkan pengujian⁷³. Berdasarkan hal demikian, MK dalam pertimbangan hukumnya berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada⁷⁴.

Terhadap permohonan provisi, setelah mempertimbangkan alasan pengajuan provisi, maka permohonan provisi yang diajukan Pemohon dinilai oleh MK beralasan menurut hukum⁷⁵. Kemudian pada pertimbangan hukum paragraf [3.10] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, Permohonan dianggap oleh MK telah jelas, maka MK berpendapat tidak terdapat urgensi⁷⁶ untuk meminta keterangan pihak-pihak lain. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan yang perlu dikritisi, karena kesan yang muncul pemeriksaan permohonan begitu tergesa-gesa⁷⁷ tanpa melihat sudut pandang lain khususnya yang menjadi *adressat* pembentukan badan peradilan khusus, atau bisa juga lembaga lain seperti Pemohon yang melakukan upaya-upaya serius namun dalam memformulasikan konsepsi badan peradilan khusus berbeda dengan Pemohon.

Setelah menyatakan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak, MK mulai memberi pertimbangan terhadap setiap argumen atau alasan yang diajukan Pemohon mulai dari paragraf [3.11] sampai dengan [3.24] putusan nomor 85/PUU-XX/2022. Pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah belum terlaksananya perintah untuk membentuk badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Terhadap pokok permasalahan tersebut, MK memberikan pertimbangan bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan pasal yang telah mengalami perubahan mendasar. Semula kewenangan mengadili sengketa hasil Pilkada adalah MA berdasarkan UU No. 1/2015 Tentang Pilkada. Kemudian berubah melalui UU No. 8/2015 Tentang Perubahan UU No. 1/2015 Tentang Pilkada menjadi badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum Pilkada serentak nasional. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus maka kewenangan tersebut sementara diserahkan kepada MK. Sementara menurut MK, tidak ada perubahan sama sekali pada norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya⁷⁸.

Penentuan ke MA tentunya tidak terlepas dari adanya putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan MK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili sampai ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Artinya sejak disetujui dan disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pilkada, lalu muncul PERPU No. 1/2014 Tentang Pilkada (kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 1/2015) yang mencabutnya, maka kewenangan MK dapat dikatakan sudah berakhir. Setelah putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 maka pembentuk undang-undang tidak

⁷³ Paragraf [3.5] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, halaman 27

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Paragraf [3.7] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, halaman 27-28

⁷⁶ Kata “urgensi” berarti keharusan yang mendesak; hal sangat penting. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “urgensi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>, diakses tanggal 28 Desember 2022

⁷⁷ Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan pada 26 September 2022 lalu putusan diucapkan 29 September 2022 atau sekitar sepekan setelah penyerahan perbaikan Permohonan (pemeriksaan pendahuluan) 21 September 2022. *Tracking* Perkara Mahkamah Konstitusi RI, “Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=85%2FPUU-XX%2F2022>, diakses tanggal 27 Desember 2022

⁷⁸ Terdapat perubahan minor, yaitu dengan ditambahkan frasa “tahap akhir” pada Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada

dapat menambahkan kewenangan MK secara khusus pada suatu undang-undang. Hal ini mengingat pada putusan tersebut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman juga telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara terkait pilihan pembentuk undang-undang ke badan peradilan khusus di UU No. 8/2015 Tentang Perubahan UU No. 1/2015 Tentang Pilkada, maka perlu ditelusuri pula pada penjelasan UU No. 8/2015. Pada penjelasan bagian umum huruf a tentang Penyelenggara Pemilihan, pokok dari putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 adalah MK tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, namun pokok putusan itu dijadikan indikasi bahwa KPU tidak berwenang menyelenggarakan Pilkada⁷⁹. Pengindikasian oleh pembentuk undang-undang di atas meskipun tidak secara langsung menyatakan perlunya badan peradilan khusus, namun pembentuk undang-undang tetap dalam jalurnya untuk tidak menambahkan kewenangan MK secara khusus.

MK dijadikan oleh pembentuk undang-undang tidak lebih dari lembaga sementara yang menyelesaikan perselisihan Pilkada sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Pilihan memberikan kewenangan yang bersifat sementara kepada MK tersebut, dapat dikatakan sejalan dengan putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013. Hal ini karena putusan itu juga menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian pada pertimbangan hukum paragraf [3.13] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, pada pokoknya MK menilai bahwa belum terlihat upaya konkret dari pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, menurut penulis, hakim MK sebagai seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan⁸⁰ sepatutnya memanggil pembentuk undang-undang sebagai Pemberi Keterangan, atau pihak lain yang ditempatkan sebagai Pihak Terkait⁸¹. Hal ini perlu karena adanya asas *Audi Et Alteram Partem* yang menuntut hakim tidak hanya mendengarkan dalil yang secara sepihak disampaikan pemohon. Hak untuk didengar secara seimbang ini tidak terbatas keberlakuannya bagi pihak-pihak yang saling berhadapan, tapi untuk semua pihak yang memiliki kaitan atau kepentingan terhadap perkara yang sedang disidangkan⁸². Melalui pelaksanaan asas tersebut akan menguatkan MK untuk membuat putusan yang telah didahului mekanisme mendengar secara berimbang.

Selain itu, menurut penulis, apabila penafsiran frasa “dipilih secara demokratis” menurut MK adalah suatu kebijakan hukum terbuka antara Pilkada melalui DPRD atau secara langsung⁸³, maka penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dapat dikatakan

⁷⁹ Penjelasan UU No. 8/2015 Tentang Perubahan UU No. 1/2015 Tentang Pilkada pada bagian Umum huruf a mengenai Penyelenggara Pemilihan tertera “*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”

⁸⁰ Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁸¹ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang

⁸² Khairul Fahmi, “MK & Karakteristik Hukum Acara MK”, Makalah, disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bogor, 16 Juni 2021, hlm. 7 dan 12

⁸³ “*Menurut Mahkamah, makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD*”. Sub paragraf [3.12.3] putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, hlm. 55

sebagai kebijakan hukum terbuka yang bersifat turunan⁸⁴.

Pada paragraf [3.14] sampai [3.15] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, MK menguraikan bahwa telah menjadi fakta hukum apabila MK bertindak sebagai badan peradilan sejak peralihan kewenangan dari MA hingga menjalankan peran sebagai badan peradilan khusus yang bersifat sementara. Terkait kewenangan yang bersifat sementara tersebut, pada paragraf [3.16] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, menurut MK harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud⁸⁵.

Terhadap pertimbangan MK pada paragraf [3.14] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 penulis setuju jika uraian tersebut batasannya hanya didasarkan pada perkembangan gagasan badan peradilan. Sedangkan jika diambil dari sudut pandang Pilkada secara umum, maka seharusnya MK juga mencantumkan keberadaan putusan MK nomor 72-73/PUU-II/2004 yang menjadi dasar kebijakan hukum terbuka atau percabangan utama pilihan konstitusional Pilkada di Indonesia⁸⁶, yaitu antara pilkada melalui DPRD atau secara langsung.

Pilihan konstitusional tersebut berada di tangan pembentuk undang-undang, sehingga masih dimungkinkan di waktu yang lain terjadi perubahan, oleh karenanya keberadaan badan peradilan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada dapat saja menjadi tidak relevan⁸⁷. Sebagai fakta hukum pada tahun 2014, yaitu tahun yang sama dengan diucapkannya putusan MK nomor 72-73/PUU-XI/2013, pembentuk undang-undang menyetujui dan mengesahkan undang-undang yang menjabarkan maksud frasa “dipilih secara demokratis” adalah Pilkada melalui DPRD⁸⁸. Pilihan tersebut tentunya tidak dipilih dengan tergesa-gesa karena pembahasan secara resmi setidaknya menghabiskan waktu lebih dari dua tahun⁸⁹.

Sementara terhadap pertimbangan hukum di paragraf [3.15] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, penulis juga setuju bahwa MK telah menjalankan fungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pengalihan wewenang dari MA sampai Pilkada serentak tahun 2020. Hal yang perlu ditekankan pada bagian ini adalah, fungsi tersebut bukanlah fungsi utama sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Melainkan fungsi yang diberikan pembentuk undang-undang karena

⁸⁴ “Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Sub paragraf [3.12.3] putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, hlm. 56

⁸⁵ Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada mengatur bahwa “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.*”

⁸⁶ Pada pertimbangan hukumnya di halaman 108-109 putusan MK nomor 72-73/PUU-II/2004, MK berpendapat bahwa “..., namun hal tersebut tidaklah menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua UUD 1945, yang terbukti bahwa rumusan yang dipilih adalah “dipilih secara demokratis”, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada. Pemilihan secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. ...”

⁸⁷ Pada pertimbangan hukum putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, sub paragraf [3.12.3] halaman 56, dinyatakan bahwa “*Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.*”

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁸⁹ Rambe Kamarul Zaman, *Op. Cit.*, hlm. 35

memperluas pengertian Pemilu juga termasuk Pilkada⁹⁰, dan sebagai kewenangan sementara (transisi) sampai terbentuknya badan peradilan khusus⁹¹. Kemudian terhadap pertimbangan di paragraf [3.16] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022. menurut penulis pembentukan badan peradilan khusus dapat dilakukan sebelum bulan November tahun 2024 atau tidak harus dibentuk sebelum tahapan pertama Pilkada serentak nasional 2024.

Selanjutnya pada paragraf [3.17] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, menurut MK telah terjadi perubahan penafsiran yang disebabkan praktik berhukum terkait pembelahan rezim pemilihan. Sebelumnya MK menafsirkan ada perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Setelah beberapa periode Pilkada secara langsung diselenggarakan dengan konsisten, maka menurut MK telah ditemukan bentuk terbaik penyelenggaraan Pilkada langsung. Berdasarkan praktik berhukum itu maka MK menilai telah ada perubahan penafsiran pilkada secara implisit. Kemudian pada paragraf [3.18] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 terkait MK yang mendorong praktik berhukum di atas untuk meninjau ulang pendapatnya terkait tata kelola pemilihan dalam UUD 1945. Penulis berpendapat hal demikian menunjukkan MK terbuka untuk mengubah pendiriannya sepanjang didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Penulis berpendapat bahwa pergeseran pendirian MK terkait tata kelola pemilihan memiliki alasan yang kurang kuat dan mendasar, yaitu:

- a. Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memiliki pengaturan yang secara eksplisit membedakan antara pemilihan DPRD dipilih melalui Pemilu⁹² dengan kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis⁹³. Sementara secara penafsiran *original intent* yang dilakukan oleh MK tidak ada kealpaan pengubah UUD 1945 melakukan perubahan Pasal 18 Ayat (4) pada perubahan ke-3 tahun 2001⁹⁴;

⁹⁰ Pada pertimbangan hukumnya di halaman 115 putusan MK nomor 72-73/PUU-II/2004, MK berpendapat bahwa “*Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung*”. Tindak lanjut dari putusan ini adalah adanya pengalihan wewenang dari MA ke MK melalui Pasal 236C Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013.

⁹¹ Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1/2015 Tentang Pilkada mengatur bahwa “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Norma tersebut sepanjang frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022.

⁹² Pasal 18 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”.

⁹³ Pasal 18 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.

⁹⁴ Pertimbangan hukum MK putusan nomor 72-73/PUU-II/2004, pada halaman 109 dinyatakan “*Sekiranya hal tersebut menjadi maksud (intent) yang terkandung dalam perubahan pasal UUD 1945 yang bersangkutan, tidaklah terdapat hambatan apapun untuk mengubah Pasal 18 ayat (4) menjadi berbunyi “dipilih secara langsung” pada saat dilakukan perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001,*

- b. Kewenangan MK oleh UUD NRI Tahun 1945 diatur secara *expressis, verbis, enumerative* (limitatif), yaitu tidak dapat ditafsirkan, apalagi ditambah, kecuali oleh peraturan yang sama⁹⁵. Oleh karenanya penambahan atau pengurangan kewenangan MK baik oleh Undang-Undang maupun putusan MK, semisal untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945, adalah inkonstitusional⁹⁶;
- c. Penjabaran kewenangan MK diatur dengan undang-undang tersendiri. Hal ini terkonfirmasi dengan amanat Pasal 24C Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar⁹⁷ putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013⁹⁸;

Berdasarkan alasan di atas maka apabila MK menggeser penafsiran terkait tatakelola pemilihan. Yaitu menjadi tidak adanya perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Secara eksplisit MK dapat dikatakan telah mengambil alih peran pembentuk UUD melalui putusannya.

Kemudian terkait keadaan hukum baru setelah putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menjadi pertimbangan MK pada paragraf [3.19] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 terkesan sebagai pelengkap. Adapun dalil Pemohon pada nomor 23 halaman 15 putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, yang kemudian diulangi kembali secara utuh oleh MK pada pertimbangan hukum paragraf [3.19] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, adalah dalil pemohon yang penafsirannya tidak cukup untuk dijadikan dasar bahwa telah terjadi pergeseran pengertian Pemilu yang didalamnya termasuk Pilkada. Pada sub paragraf [3.15.1] putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dikutip oleh Pemohon, menurut penulis membahas tentang konstitusionalitas Pemilu serentak bukan tentang pergeseran pengertian Pilkada yang masuk dalam pengertian Pemilu.

Hal di atas terkonfirmasi dengan adanya pilihan dari MK terkait model keserentakan Pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pilihan-pilihan tersebut menurut pemohon oleh MK diserahkan kepada pembentuk undang-undang sepanjang memperhatikan syarat yang ketat⁹⁹. Syarat itu menurut penulis adalah pada pilihan keenam, yaitu terbukanya pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD,

dan tiada satu bukti pun yang membuktikan bahwa pengubah UUD 1945 telah alpa tidak melakukan perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada perubahan ke-3 tahun 2001”.

⁹⁵ Heru Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 304

⁹⁶ Pada sub paragraf [3.12.5] putusan nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan MK bahwa “*Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional”*

⁹⁷ Pertimbangan hukum pada sub paragraf [3.12.1] putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan oleh MK bahwa “*Dari segi original intent, penggunaan kata “dengan undang-undang” dalam Pasal 24C ayat (6) tersebut dimaksudkan bahwa harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Adapun maksud frasa “ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi” adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, dibentuklah UU MK yang dalam Pasal 10 menentukan kembali salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.*

⁹⁸ Pada amar putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

⁹⁹ Dalil Permohonan pemohon angka 36 pada halaman 20 putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022

dan Presiden/Wakil Presiden¹⁰⁰. Oleh karenanya perlu dilihat secara utuh kaitan putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan putusan MK nomor 37/PUU-XVII/2019, bahwa pada dua putusan itu MK belum mengubah pendiriannya terkait keserentakan Pemilu yaitu disebut serentak sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menilai adalah kurang sesuai dalil pemohon yang mengaitkan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan dalil telah terjadinya pergeseran pengertian Pilkada termasuk Pemilu.

Pada paragraf [3.20] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, berdasarkan penafsiran bahwa tidak lagi membedakan antara Pemilu dengan Pilkada, menurut MK, penafsiran atas kewenangan MK terhadap Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945¹⁰¹ secara sistematis turut berubah. Perubahan itu pada wewenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. menurut MK, harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil Pemilu yang diadili oleh MK terdiri dari:

- a. Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Pemilu untuk memilih anggota DPR;
- c. Pemilu untuk memilih anggota DPD;
- d. Pemilu untuk memilih anggota DPRD (provinsi, dan kabupaten/kota); dan
- e. Pemilihan untuk memilih Kepala Daerah (provinsi, dan kabupaten/kota)

Pemaknaan tersebut, pada paragraf [3.21], kemudian dihubungkan oleh MK dengan amanat pembentukan badan khusus yang oleh undang-undang ditentukan sebagai badan peradilan dimana secara normatif berada dibawah naungan pelaku kekuasaan kehakiman¹⁰². Menurut MK lebih efisien dan lebih mungkin dilaksanakan secara normatif jika langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK sebagaimana pemaknaan Pasal 24C Ayat (1) di atas.

Terhadap pemaknaan kewenangan MK yaitu wewenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu dan menghubungkannya dengan penafsiran tentang badan peradilan khusus terdapat hal yang perlu dikritisi. *Pertama*, penafsiran kewenangan

¹⁰⁰ Pada paragraf [3.16] putusan MK nomor nomor 55/PUU-XVII/2019, halaman 323-324, pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: (1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; (2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; (3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; (4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; (5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan (6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

¹⁰¹ Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang—undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

¹⁰² Pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, sementara Ayat (2) mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

tersebut berdasar pada argumen Pemohon tentang keadaan hukum baru berdasarkan putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 yang tidak relevan, seharusnya penafsiran demikian dikesampingkan oleh MK. Begitu juga dengan dirujuknya Undang-Undang Kekuasaan kehakiman¹⁰³ sebagai undang-undang yang paling utama untuk diberikan pemaknaannya adalah penempatan yang tidak tepat. Seharusnya MK menempatkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagai yang paling diutamakan untuk dimaknai. Hal ini karena penjabaran kewenangan MK harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana terkonfirmasi dengan amanat Pasal 24C Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013¹⁰⁴.

Kemudian dengan meletakkan badan peradilan khusus dibawah payung besar pelaku kekuasaan kehakiman, justru MK terkesan tidak memperhatikan dengan jeli pengaturan eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Satu-satunya pelaku Kekuasaan Kehakiman yang secara kelembagaan terdapat ragam badan peradilan hanyalah MA. Sementara sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kelembagaan MK dibatasi ketat oleh UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang pelaksanaannya. Menurut penulis justru pertimbangan MK tersebut perlu dikritisi karena seolah MK "turun derajat"¹⁰⁵ untuk disamakan dengan badan peradilan yang secara eksplisit di dalam UUD NRI tahun 1945 sebagai bagian dan di bawah MA.

Begitu juga dengan mengaitkan terhadap latar belakang pengalihan wewenang dari MA ke MK, kemudian MK menyatakan bahwa tidak pula konstitusional menempatkan badan peradilan khusus dibawah MA atau MK. Menurut penulis pengambilan kesimpulan demikian karena kurang ketelitian ketika membaca putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013. Karena senyatanya pada sub paragraf [3.12.3] halaman 56 putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, inkonstitusionalitas penempatan di bawah MA atau MK adalah jika pembentuk undang-undang menentukan Pilkada melalui DPRD, atau kalaupun pilihan pembentuk undang-undang adalah pilkada secara langsung tidak serta merta MK memiliki kewenangan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada¹⁰⁶.

¹⁰³ Pada amar putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, kewenangan MK berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman setelah putusan diucapkan terdiri dari: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan huruf d yang menurut MK secara sistematis turut berubah.

¹⁰⁴ Pertimbangan hukum pada sub paragraf [3.12.1] putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan oleh MK bahwa "*Dari segi original intent, penggunaan kata "dengan undang-undang" dalam Pasal 24C ayat (6) tersebut dimaksudkan bahwa harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Adapun maksud frasa "ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi" adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, dibentuklah UU MK yang dalam Pasal 10 menentukan kembali salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum*".

¹⁰⁵ Mardian Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 16

¹⁰⁶ Pada sub paragraf [3.12.3] halaman 56, putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, dinyatakan oleh MK bahwa "*Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang*

Kemudian pada pertimbangan hukum paragraf [3.22] sampai [3.24] putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, dinyatakan bahwa atas dasar tidak adanya perbedaan rezim pemilihan dan kewenangan badan peradilan khusus telah menjadi kewenangan MK. Implikasinya adalah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 Ayat (3) harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga hilang kesementaraan kewenangan MK dan beralih sifatnya menjadi permanen.

Terhadap akibat hukum lanjutan tersebut, menurut penulis, adalah konsekuensi logis dari argumen yang dibangun oleh Pemohon lalu disetujui oleh MK meski tidak sepenuhnya mengikuti petitum dari pemohon. Pada pokoknya apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya dikabulkan oleh MK untuk keseluruhan. Menurut penulis apabila sejak awal MK tidak menganggap adanya kemendesakan dan tetap ada urgensi hadirnya Pemberi Keterangan, maka tetap terbuka kemungkinan putusan MK berbeda dengan yang sudah diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022. Begitu juga dengan peraturan lain terkait penyelesaian perselisihan hasil Pilkada secara otomatis harus menyesuaikan dengan putusan MK

3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak

Lika liku MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada tidak terlepas sejak adanya Putusan MK nomor 72-73/PUU-II/2004 yang telah membuka peluang perluasan¹⁰⁷ makna Pilkada masuk ke dalam Pemilu¹⁰⁸. Hasilnya adalah adanya perubahan sudut pandang pemilihan dari semula masuk dalam rezim Pemerintah Daerah kemudian menjadi rezim Pemilu. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya pengalihan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada dari MA ke MK¹⁰⁹.

Pada tahun 2014 setelah adanya putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 yang merupakan pengujian undang-undang terkait kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada. Putusan tersebut menyatakan bahwa wewenang MK terbatas sesuai UUD, tidak dapat dikurangi atau ditambah kecuali melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. Hal yang menjadi aspek kritik adalah adanya amar putusan yang menjadikan MK tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Sementara di sisi lain ada pendapat dari Mahfud MD bahwa pasal yang menjadi dasar kewenangan MA untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada tidak

dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

¹⁰⁷ Pertimbangan MK terhadap petitum pemohon, angka 6, putusan MK nomor 72-73/PUU-II/2004 halaman 115 dinyatakan bahwa “..., Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. ...”.

¹⁰⁸ Pertimbangan hukum pada sub paragraf [3.12.4] putusan MK nomor 97/PUU-XVII/2013, halaman 57 dinyatakan bahwa “Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun Mahkamah memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dengan memasukkan pemilihan kepala daerah”

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 236C UU No. 12/2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dicabut¹¹⁰. Seharusnya MK mengembalikan kewenangan kepada MA, karena yang dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal yang mengatur tentang pengalihan kewenangan dan pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pada tahun 2015 MK kembali mendapatkan kewenangan (sementara/transisi) untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada serentak sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Oleh karena sampai dengan tahun 2022 lembaga yang diamanatkan tidak kunjung dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Muncul permohonan untuk mengalihkan kewenangan badan peradilan khusus kepada MK secara permanen. Kemudian keadaan hukum baru muncul setelah adanya putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada intinya menghapuskan kewajiban pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus. Oleh karenanya berdasarkan putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, maka menurut MK, MK menjadi lembaga yang bersifat permanen untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Sifat permanen kelembagaan MK tersebut di atas menurut penulis terbatas, yaitu sepanjang pilihan konstitusional¹¹¹ pembentuk undang-undang adalah menjabarkan frasa "dipilih secara demokratis" sebagai dipilih secara langsung. Jika pembentuk undang-undang mengambil pilihan konstitusional lain, yaitu Pilkada melalui DPRD atau bentuk demokratis lainnya maka menjadi tidak relevan sifat permanen MK dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Hal yang perlu digarisbawahi atau ditekankan sejak awal bahwa pembentuk undang-undang memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan penjabaran dari maksud "dipilih secara demokratis". Kemudian keberadaan lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada hanyalah konsekuensi dari pilihan bahwa Pilkada dilakukan secara langsung. Oleh karenanya, menurut penulis, MK sejak tahun 2008 hingga diajukannya permohonan pengujian norma yang mengharuskan dibentuknya badan peradilan khusus bukan sebagai lembaga yang dilekatkan kewenangannya secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan hanya sebagai pelaksana undang-undang. Baik karena adanya pengaturan pengalihan kewenangan maupun pengaturan sebagai lembaga transisi. Sementara pada saat itu pilihan utama pembentuk undang-undang kewenangan itu diberikan kepada MA¹¹² atau badan peradilan khusus.

Belum lagi dengan munculnya potensi hak warga negara Indonesia yang akan terhambat untuk menguji undang-undang yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusinya. Bertambahnya kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perselisihan sengketa pilkada diperkirakan akan menunda proses persidangan pengujian undang-undang, terlebih pada tahun 2024 pilkada di tahun yang sama dengan Pemilu serentak. Berdasarkan data dari laman MK terkait rekapitulasi perkara pengujian undang-undang¹¹³ terjadi peningkatan pengajuan permohonan pengujian undang-undang dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari laman MK terkait rekapitulasi perkara pengujian undang-undang¹¹⁴ terjadi peningkatan pengajuan permohonan pengujian undang-undang dari tahun ke tahun. Rerata pengajuan permohonan dari tahun 2003-2008

¹¹⁰ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Ed. 1 Cet. 1, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 92

¹¹¹ Bachtiar, *Op. Cit. Problematika Implementasi ...*, hlm. 109

¹¹² Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dicabut oleh undang-undang perubahannya.

¹¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses tanggal 31 Desember 2022


¹¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses tanggal 31 Desember 2022

sekitar 28 permohonan pengujian undang-undang. Lalu rerata dari tahun 2009-2014 meningkat ketimbang rerata pada rentang waktu 2003-2008 yaitu menjadi 102 permohonan diregistrasi setiap tahun. Kemudian rerata permohonan pengujian yang diregistrasi sejak tahun 2015-2022 meningkat tipis dibandingkan dengan rentang waktu 2009-2014, yaitu menjadi 105 permohonan karena pada tahun 2021 hanya ada 71 permohonan baru yang diregistrasi.

Kemudian apabila data pengujian undang-undang tahun 2016 disandingkan dengan pertama kalinya penyelesaian perselisihan hasil Pilkada serentak tahun 2015 yaitu pada tahun 2016. Data yang tertera menunjukkan bahwa MK menyisakan 78 dari 174 pengujian undang-undang ditahun 2016 untuk dilanjutkan pemeriksaannya pada tahun 2017 atau setara 45%. Menurut penulis hal ini dapat dipahami bahwa MK kemungkinan saat itu menunda proses pemeriksaan pengujian undang-undang karena penyelesaian perselisihan hasil Pilkada memiliki batasan waktu sehingga harus diprioritaskan.

Berdasarkan data di atas maka seharusnya dapat diperkirakan pada tahun 2024, bahwa diadakannya Pemilu Serentak di bulan Februari membuka kemungkinan atau berpotensi menyita waktu MK sekitar 3-4 bulan untuk memeriksa perselisihan hasil Pemilu (baik DPR, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden termasuk kemungkinan putaran kedua). Kemudian dilanjut pada tahun 2025 dengan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada serentak nasional yang diselenggarakan sebelumnya pada November 2024. Kemungkinan tersebut lalu disandingkan dengan tren permohonan pengujian undang-undang yang juga semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya, MK seharusnya lebih mengedepankan kewenangan utamanya sebagai peradilan tata negara untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945¹¹⁵, sehingga kewenangan seperti memutus perselisihan sengketa Pilkada, yang oleh MK berdasarkan putusan nomor 85/PUU-XX/2022 termasuk kedalam perselisihan hasil Pemilu, dapat diselesaikan lembaga lain.

Berdasarkan pembahasan di atas maka kedudukan MK sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada serentak sepatutnya dimulai dengan menempatkan tafsir MK terkait Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kebijakan hukum terbuka, atau sebagai dasar percabangan utama pilihan konstitusional pembentuk undang-undang. MK akan kehilangan kedudukannya jika pembentuk undang-undang menentukan Pilkada melalui DPRD, atau sebaliknya MK memiliki kedudukan apabila frasa "dipilih secara demokratis" pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan sebagai "dipilih secara langsung" oleh pembentuk undang-undang. Apabila dibuat dalam bentuk bagan makan dapat tergambar sebagai berikut:



Hal di atas merujuk fakta hukum bahwa semula MK memiliki kewenangan tambahan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada karena diatur dalam suatu undang-undang baik melalui proses transisi¹¹⁶ maupun sebelumnya melalui pengalihan wewenang dari MA. Kemudian saat ini MK memiliki kewenangan permanen sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada apabila Pilkada diselenggarakan secara langsung sebagaimana pertimbangan hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Perubahan menjadi kewenangan permanen tersebut karena penafsiran MK terkait tatakelola pemilihan mengalami pergeseran, yaitu menjadi tidak adanya perbedaan antara Pemilu dan Pilkada sepanjang Pilkada diselenggarakan secara langsung.

Selanjutnya adalah tinggal bagaimana agar putusan hakim MK harus ditaati oleh semua orang, artinya putusan MK tidak hanya berlaku bagi orang yang berperkara tetapi juga bagi seluruh rakyat (*Erga Omnes*)¹¹⁷. Karena pada dasarnya akan kembali kepada pembentuk undang-undang dalam menjabarkan maksud "dipilih secara demokratis". Peluang untuk berubahnya pilihan konstitusional pembentuk undang-undang melalui undang-undang, atau bahkan melalui PERPU, masih sangat dimungkinkan

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Pertimbangan hukum yang mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi terkait rezim pemilihan pada putusan Nomor 85/PUU-XX/2022:
 - 1) pemeriksaan Permohonan dalam kondisi mendesak;
 - 2) tidak diperlukannya keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan;
 - 3) belum terbentuknya badan peradilan khusus;
 - 4) keadaan hukum baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019;
 - 5) praktik hukum pemilihan yang tidak berbeda; dan
 - 6) adanya tafsiran kewenangan badan peradilan khusus beralih ke Mahkamah Konstitusi.
- b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 setelah putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 hanya berlaku apabila pembentuk undang-undang tidak mengatur lain dikemudian hari dengan suatu undang-undang.

2. Saran

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 bagaimanapun adalah putusan yang harus ditaati oleh semua orang. Hal ini karena putusan MK adalah sebagai hasil dari pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kehati-hatian dalam memutus perlu ditekankan, khususnya untuk memberi kesempatan kepada Pihak Pemberi Keterangan atau Pihak Terkait menyampaikan keterangannya sehingga Asas *audi et alteram partem* dapat lebih optimal. Hasil akhirnya pun akan lebih menguatkan putusan MK dan diharapkan semua pihak akan lebih menerima.

Sementara untuk mendudukan lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada sesuai amanat konstitusi maka pembentuk undang-undang dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif. Kajian ini sebagai tindak lanjut jika pembentuk undang-undang tetap dalam pilihan konstitusional bahwa "dipilih secara demokratis" diartikan sebagai dipilih secara langsung. Adapun terkait lembaga penyelesaian perselisihan

¹¹⁶ Irfan Nur Rachman, *Op. Cit.*, hlm. 150

¹¹⁷ Bachtiar, *Op. Cit.*, *Problematika Implementasi ...*, hlm.160

hasil pilkada penulis menyarankan dibentuknya pengadilan *ad hoc* di bawah MA dengan beberapa kekhususan dan pengaturan tertentu. Pengadilan dalam format *ad hoc* sebagai konsekuensi dari pilihan pilkada serentak nasional setiap lima tahun sekali setelah pilkada serentak 2024. Adapun beberapa kekhususan dan pengaturan tertentu terkait dengan mekanisme beracaranya, seperti:

- a. mendistribusikan proses keberatan terhadap SK KPUD tentang hasil pilkada berada pada pengadilan di tingkat Kabupaten/Kota, atau setidaknya di tingkat provinsi. Hal ini untuk mengantisipasi potensi tingginya pengajuan sengketa hasil pilkada akibat pelaksanaan serentak nasional yang baru pertama kali dilakukan;
- b. mengatur mekanisme pemeriksaan dengan batasan waktu tertentu atau persidangan cepat (*speedy trial*);
- c. terdapat pra syarat jumlah prosentase selisih suara yang logis disandingkan dengan potensi suara sah agar pemohon dapat diperiksa keberatannya;
- d. oleh karena tidak ditangani MK maka fokus sengketa hasil hanya pada selisih suara, sementara perkara lain didistribusikan ke lembaga penyelesaian lainnya sebagaimana sudah diatur selama ini agar tidak tumpang tindih;
- e. dibukanya kesempatan untuk melakukan upaya hukum terakhir sebagaimana menjadi sisi positif MA saat mengadili pilkada Kota Depok, dan pilkada Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga putusan upaya hukum terakhir bersifat final dan mengikat serta menutup upaya hukum luar biasa.

Adapun secara komposisi yang akan menjadi hakim *ad hoc* diambil dengan memodifikasi pola yang sudah ada pada pengadilan khusus lainnya. Hakim *ad hoc* di sini dapat disamakan definisinya dengan pengaturan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu "Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang".

Mengingat semua badan peradilan berada di bawah naungan MA, maka yang menjadi ketua hakim *ad hoc*-nya adalah hakim PN/PTUN, atau setidaknya hakim PT/PTUN tergantung kebijakan pembentuk undang-undang apakah akan memasukkan SK KPUD sebagai objek TUN atau tidak. Sementara untuk hakim anggota mengingat perlunya keahlian dan pengalaman di bidang Pilkada, maka untuk menguatkan posisi hakim ketua dapat diambil dari unsur Bawaslu dan DKPP (*secara ex officio*), karena kedua lembaga tersebut dapat dikatakan juga telah terbiasa menjalankan semacam mekanisme *quasi-yudisial*. Kemudian apabila dianggap diperlukan untuk menunjang dari aspek partisipasi masyarakat, maka bisa juga dibuka peluang dari akademisi untuk memberikan sumbangsuhnya sesuai dengan keahlian dan pengalaman di bidang Pilkada.

G. Daftar Pustaka

Buku

- Adhani, Hani, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Ed. 1 Cet. 1, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019
- Agustri, dan Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Cetakan I, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengadilan Khusus*, dalam buku (Bunga Rampai) *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013
- , *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021
- , *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018

- , *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Gaffar, Janedjri M., *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- , *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- , *Demokrasi Konstitusional, Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Isra, Saldi, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020
- Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015
- Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, Setara Press, Malang, 2021
- Marpaung, Lintje Ana, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018
- Mochtar, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restrain)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021
- Nasution, Adnan Buyung, *Pikiran dan Gagasan: Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta, 2011
- Rachman, Irfan Nur, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020
- Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Universitas Terbuka, Modul 1
- Wibowo, Arif, *Menata Ulang Sistem penyelesaian Sengketa Dan Pelanggaran Pemilu*, dalam *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Wibowo, Mardian, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019
- Widodo, Heru, *Hukum Acara Sengketa Pemilu: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, Konstitusi Press, Jakarta, 2018
- Zaman, Rambe Kamarul, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2016

Penelitian/Jurnal/Makalah

- Darusman, Yoyon M., "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2, Desember, 2015
- Fahmi, Khairul, "MK & Karakteristik Hukum Acara MK", Makalah, disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bogor, 16 Juni 2021

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LN No. 59 Tahun 2007, TLN No. 4721

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 59 Tahun 2008, TLN No. 4844

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, LN No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, LN No. 170 Tahun 2012, TLN No. 5339

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, LN No. 243 Tahun 2014, TLN No. 5586

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, LN No. 245 Tahun 2014, TLN No. 5588

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, LN No. 23 Tahun 2015, TLN No. 5656

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, LN No. 57 Tahun 2015, TLN No. 5678

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, LN No. 130 Tahun 2016, TLN No. 5898

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, LN No. 193 Tahun 2020, TLN No. 6547

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 84/PHPU.D/IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 75/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 72-73/PUU-II/2004

Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "urgensi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>, diakses tanggal 28 Desember 2022
- DPR RI, "Laporan Singkat Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Kepemiluan)", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-b3f095845555a172a80aab2921d9d8c9.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2022.
- Kominfo, "DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>, diakses tanggal 12 Agustus 2022
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses tanggal 31 Desember 2022
- Seknas FITRA, Pilkada Serentak Untuk Efisiensi Anggaran, <https://seknasfitra.org/pilkada-serentak-untuk-efisiensi-anggaran>, diakses tanggal 10 November 2022
- Tracking* Perkara Mahkamah Konstitusi RI, "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang", <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=85%2FPUU-XX%2F2022>, diakses tanggal 27 Desember 2022